

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum. Negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).

Untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat diperlukan tatanan yang tertib di bidang pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian diperlukan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai pelaksanaan dari perintah Pasal 22A UUD NRI Tahun 1945. Berdasarkan hal tersebut diundangkanlah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dianggap belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat mengenai aturan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dibentuk dengan harapan dapat menjadi pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan.

Namun, selama pemberlakuannya terdapat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Permasalahan tersebut meliputi:¹

1. Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Uji Materiil terhadap Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.92/PUU-XX/2012, telah menguatkan eksistensi DPD dalam menjalankan fungsi legislasi;
2. Permasalahan Mengenai Asas, Jenis, Hierarki dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan;
3. Permasalahan Jenis Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
4. Permasalahan Pengaturan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu);
5. Permasalahan Tahap Perencanaan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan
6. Permasalahan Mengenai Peraturan Daerah (Perda).

Berdasarkan hal tersebut dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pada tanggal 4 Oktober 2019 diundangkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Yang menjadi pokok pengaturan dalam Undang-Undang No.15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.12 Tahun

¹ Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu penambahan 2

Bab serta 4 Pasal, meliputi:

1. *Carry over*/pemindahan prolegnas dan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU).

Carry over/pemindahan pembahasan RUU ke masa keanggotaan DPR berikutnya, sekaligus memasukkan kembali ke dalam daftar prolegnas dan/atau prolegnas prioritas tahunan, berdasarkan kesepakatan bersama DPR, Presiden, dan/atau DPD. Hal ini berlaku terhadap RUU yang telah masuk tahapan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

2. Pemantauan dan peninjauan terhadap Undang-Undang.

Undang-Undang No.15 Tahun 2019 memberikan amanat dilakukannya pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan Undang-Undang oleh DPR, DPD, dan pemerintah yang dikoordinasikan oleh DPR. Hal ini bertujuan untuk menilai ketercapaian, hasil yang direncanakan, dampak yang ditimbulkan dan kemanfaatannya, dimana hasilnya dapat menjadi usul RUU dalam penyusunan prolegnas.

3. Nomenklatur Kementerian atau Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.

Nomenklatur ini merupakan nomenklatur baru pengganti nomenklatur yang sebelumnya yaitu “Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum”.

4. Pengharmonisan, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan

Peraturan Daerah (Raperda).

Kewenangan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Raperda sebelumnya merupakan kewenangan Pemerintah Daerah, dalam hal ini Biro Hukum untuk Provinsi dan Bagian Hukum untuk Kabupaten/Kota dengan mengikutsertakan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu:

(2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari Gubernur dikoordinasikan oleh biro hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Dengan diundangkannya Undang-Undang No.15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, kewenangan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Raperda menjadi kewenangan Kementerian atau Lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana amanat perubahan Pasal 58 ayat (2), yaitu:

(2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari Gubernur dilaksanakan oleh Kementerian atau Lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan kewenangan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi ada ditangan Pemerintah Daerah, oleh karenanya peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM hanya bersifat keikutsertaan dan tanggung jawab tetap berada di tangan Pemerintah Daerah.

Hasil penelitian terhadap Peran Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam proses pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah tahun 2016-2017 adalah sangat kurang optimal.² Hal ini disebabkan Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota Jawa Tengah kurang melibatkan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam proses harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah. Data laporan kegiatan Fasilitasi Harmonisasi Perancangan Peraturan Daerah tahun 2016 dan tahun 2017 menunjukkan tidak semua Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah mengharmonisasikan Rancangan Peraturan Daerahnya ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah. Tahun 2016 terdapat 20 Kabupaten/Kota yang mengirimkan raperda untuk diharmonisasi. Dari 431 raperda Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 hanya 37 raperda saja yang dikirimkan ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah. Pada tahun 2017 terdapat 28 Kabupaten/Kota yang mengirimkan raperda untuk diharmonisasi. Dari 651 raperda Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 hanya 69 raperda yang dikirimkan ke Kantor Wilayah

² Rika Marlina, Tesis: *Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Untuk Mewujudkan Prinsip Legalitas (Studi terhadap Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah dalam Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah)*. (Semarang: FH. Unissula, 2018), Hal 132

Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah untuk diharmonisasi.³

Dengan diundangkannya Undang-Undang No.15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, tanggung jawab dalam proses pengharmonisasian, pembulatan dan pematapan konsepsi berada di tangan Kementerian atau Lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Ketentuan Peralihan Pasal 99A Undang-Undang No.15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa

"Pada saat pembentukan kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan belum terbentuk, tugas dan fungsi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tetap dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum".

Perubahan kewenangan dalam hal pengharmonisasian Rancangan Peraturan Daerah juga diamanatkan dalam perubahan Pasal 251 Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 mengamanatkan bahwa Pemerintah

³ Ibid

Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain berdasarkan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Oleh karenanya pembentukan Peraturan Daerah merupakan hak konstitusional Pemerintah Daerah. Perubahan kewenangan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang semula kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota berubah menjadi kewenangan instansi vertikal menimbulkan polemik mengenai adanya upaya untuk mendelegitimasi kewenangan Pemerintah Daerah dalam pembentukan Peraturan Daerah⁴.

Menindaklanjuti perubahan dalam Pasal 58 ayat (2) dan Pasal 99 A Undang-Undang No.15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM menerbitkan Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM No.M.HH-01.PP.04.02 Tahun 2019 tentang Tata Cara Dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan Dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah. Surat Edaran ini bertujuan sebagai dasar bagi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam melaksanakan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota.

Selaras dengan Kementerian Hukum dan HAM, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan beberapa Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah juga melakukan penyesuaian terhadap Undang-Undang No.15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas

⁴ Khairul Fahmi, *Sentralisasi Pembentukan Perda*, *Harian Kompas* 21 Oktober 2019, versi elektronik tersedia pada: <https://kompas.id/baca/opini/2019/10/21/sentralisasi-pembentukan-perda/>, diakses tanggal 18 April 2021.

Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peraturan Perundang-undangan. Penyesuaian yang dilakukan berupa, perubahan terhadap Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota mengenai pembentukan produk hukum daerah dan diterbitkannya Surat Edaran Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 180/0017890 tanggal 30 Desember 2020 tentang Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah. Surat Edaran tersebut merupakan bentuk peran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam pelaksanaan harmonisasi Raperda Kabupaten/Kota dengan mewajibkan harmonisasi ke Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah.⁵

Dampak dari perubahan kewenangan atas pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah bagi Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah adalah timbulnya gelombang permohonan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah kepada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dari Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian ilmiah dalam bentuk penelitian tesis dengan judul **“Analisis Yuridis Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Dalam Proses Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah (Studi Terhadap Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah)”**.

⁵ Paparan yang disampaikan oleh Iwanuddin Iskandar, SH., M.Hum, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah dalam Rapat Koordinasi, dengan judul *“Teknis Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Daerah”* yang diselenggarakan oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 3 Februari 2021 di Semarang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yang akan diteliti, yaitu:

1. Bagaimana peran Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah?
2. Apa akibat hukum atas peran Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan Undang-Undang No.15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan?
3. Apa kendala yang dihadapi oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam proses pengharmonisasian, pembulatan dan pematapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah dan bagaimana solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam pengharmonisasian, pembulatan dan pematapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum atas peran Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam proses pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam proses pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah, dan menemukan solusinya.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Harapan penulis hasil dari penelitian ini bermanfaat dalam upaya pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Daerah dalam hal peran Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam proses pengharmonisasian pembulatan dan pemantapan konsepsi raperda, akibat hukum atas peran tersebut, dan kendala yang dihadapi serta

solusinya.

2. Secara Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan bisa menjadi pedoman dan bahan rujukan bagi praktisi hukum, pembentuk produk hukum di daerah baik Pemerintah Daerah maupun DPRD, serta para perancang peraturan perundang-undangan di daerah tentang peran Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam proses pengharmonisasian pembulatan dan pemantapan konsepsi raperda, akibat hukum atas peran tersebut, dan kendala yang dihadapi serta solusinya.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah-istilah yang ingin atau akan diteliti.⁶ Adapun Istilah yang digunakan dalam penulisan usulan penelitian tesis ini adalah:

1. Analisis Yuridis.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antarbagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.⁷ Menurut Kamus Hukum,

⁶ Soerjono Soekanto, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm 22.

⁷ KBBI online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/analisis> diakses tanggal 18 April 2021.

kata “yuridis” berarti segala hal yang memiliki sifat hukum.⁸ Dapat disimpulkan “analisis yuridis” berarti kegiatan untuk mencari, mengurai, dan memecah komponen-komponen dari suatu pokok permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya. Kegiatan analisis yuridis adalah mengumpulkan hukum dan dasar lainnya yang relevan untuk kemudian mengambil kesimpulan sebagai jalan keluar atau jawaban atas permasalahan.⁹ Tujuan kegiatan analisis yuridis yaitu untuk membentuk pola pikir dalam pemecahan suatu permasalahan yang sesuai dengan hukum khususnya mengenai penerapan peran kantor wilayah kementerian hukum dan HAM dalam proses pengharmonisan, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah pasca terbitnya Undang-Undang No.15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

2. Peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

⁸ Kamus Hukum Online, <https://kamushukum.web.id/arti-kata/yuridis/> diakses tanggal 17 April 2021.

⁹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008. Hlm. 83-88

Kata “peran” atau “*role*” dalam kamus oxford dictionary diartikan sebagai: *Actor’s part; one’s task or function* yang berarti aktor; tugas seseorang atau suatu fungsi.¹⁰ Sedangkan istilah peran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti sebagai seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat, kedudukan dalam hal ini diartikan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah.¹¹ Apabila seseorang menjalankan hak dan kewajiban sesuai kedudukannya maka ia menjalankan suatu peran.¹²

Suatu peran dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut:¹³

- a. Peran yang ideal (*ideal role*).
- b. Peran yang seharusnya (*Expected*).
- c. Peran yang dianggap oleh diri sendiri (*Perceived role*).
- d. Peran sebenarnya dilakukan (*actual role*).

Peran menurut Soerjono Soekanto menyangkut 3 (tiga) hal, yaitu:¹⁴

- a. Peran meliputi hal-hal yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat;
- b. Peran merupakan serangkaian peraturan-peraturan yang nantinya akan membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat;
- c. Peran dapat juga dikatakan sebagai suatu perilaku yang ada di dalam masyarakat dimana seseorang itu berada.

¹⁰ The New Oxford Illustrated Dictionary, Oxford University Press, 1982, hal. 1466.

¹¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia.*, Jakarta, Balai Pustaka, 2005, hal. 854.

¹² Soerjono Soekanto, loc.cit.

¹³ Ibid

¹⁴ Ibid

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM adalah instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berkedudukan di provinsi, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham Nomor 30 Tahun 2018).

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM terdiri dari 4 (empat) divisi, yaitu Divisi Administrasi, Divisi Keimigrasian, Divisi Pemasarakatan dan Divisi Pelayanan Hukum dan HAM. Pada Divisi Pelayanan Hukum dan HAM terdiri dari 3 (tiga) Bidang yaitu, Bidang Pelayanan Hukum, Bidang Hukum dan Bidang HAM. Bidang yang memiliki tugas dan fungsi yang berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah adalah bidang hukum. Bidang Hukum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang pengembangan budaya hukum melalui penyuluhan hukum di wilayah, bantuan hukum, jaringan dokumentasi informasi hukum penyiapan bahan fasilitasi perencanaan dan penyusunan produk hukum daerah, fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan penyuluh hukum dan

perancang peraturan perundang-undangan di wilayah.

Dan untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang penyiapan bahan fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, penyuluhan hukum, desa/kelurahan sadar hukum, bantuan hukum, dan jaringan dokumentasi informasi hukum, bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan perancang peraturan perundang-undangan dan penyuluh hukum di wilayah; dan
- b. pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang penyiapan bahan fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, penyuluhan hukum, desa/kelurahan sadar hukum, bantuan hukum, dan jaringan dokumentasi informasi hukum, bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan perancang peraturan perundang-undangan dan penyuluh hukum di wilayah.

Bidang Hukum terdiri dari Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum, dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum. Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis,

kerja sama, pemantauan, evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas teknis di bidang fasilitasi analisis dan evaluasi hukum di daerah, fasilitasi penyusunan program pembentukan produk hukum daerah dan naskah akademik serta fasilitasi penyusunan dan harmonisasi produk hukum daerah dan fasilitasi pembentukan produk hukum daerah, mediasi konsultasi, dan pemetaan produk hukum daerah serta bimbingan teknis, pembinaan, dan pengembangan Perancang Peraturan Perundang-undangan di wilayah.

3. Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi.

Istilah harmonisasi berasal dari bahasa Yunani “harmonia”, yaitu terikat secara serasi dan sesuai. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengharmonisasian berarti upaya mencari keselarasan. Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan adalah proses yang diarahkan untuk menuju keselarasan dan keserasian antara satu Peraturan Perundang-undangan dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya sehingga tidak terjadi tumpang tindih, inkonsistensi atau konflik/perselisihan dalam pengaturan.¹⁵

Makna harmonisasi menurut Kusnu Goesniadhie, yaitu sebagai

¹⁵http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=422:harmonisasi-peraturan-daerah-dengan-peraturan-perundang-undangan-lainnya&catid=100&Itemid=180 , Artikel Disampaikan oleh Muhammad Sapta Murti, SH, MA, MKn, Deputi Menteri Sekretaris Negara Bidang Perundang-undangan dalam *Roundtable Discussion* dengan Tema “Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan” yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM pada tanggal 29-30 Maret 2010 di Jakarta.

upaya atau proses yang hendak mengatasi batasan-batasan perbedaan, hal-hal yang bertentangan, dan kejanggalan. Upaya atau proses untuk merealisasikan keselarasan, keserasian, kecocokan dan keseimbangan, antara berbagai faktor yang sedemikian rupa hingga faktor-faktor tersebut menghasilkan kesatuan atau membentuk satu keseluruhan yang luhur sebagai bagian dari sistem.¹⁶

Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembulatan, Dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan memberikan batasan pengertian Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan adalah proses penyelarasan substansi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan dan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sehingga menjadi Peraturan Perundang-undangan yang merupakan satu kesatuan yang utuh dalam kerangka sistem hukum nasional. Dalam batasan pengertian ini, proses pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi disebut sebagai Pengharmonisasian Konsep.

4. Rancangan Peraturan Daerah.

Arti rancangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang sudah dirancang; hasil merancang; rencana; program;

¹⁶ Kusnu Goesniadhie Slamet, Harmonisasi Hukum dalam Perspektif Perundang-Undangan, Jurnal Hukum., Nomor 27 Volume 11, September 2004, hal 89.

desain.¹⁷

Peraturan Daerah (Perda) berdasarkan kewenangannya terdiri dari Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota. Batasan pengertian dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Perda Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur. Sedangkan pengertian Perda Kabupaten/Kota berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan pengabstrakan hasil dari pemikiran sebagai kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian ilmiah, khususnya dalam penelitian ilmu hukum .

Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Negara Hukum.

Konsep negara hukum berdasarkan wilayah tradisi hukumnya dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu, konsep negara hukum “*rechstaat*” di negara

¹⁷ KBBI online, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/RANCANGAN>, diakses tanggal 19 April 2021.

Eropa Kontinental dan konsep negara hukum “*rule of law*” di negara Anglo Saxon.

Konsep “*rule of law*” oleh A.V Dicey, diidentifikasi dalam 3 unsur, diantaranya :

18

- (1) *supremacy of law.*
- (2) *equality before the law.*
- (3) *the constitution based on individual rights.*

Friedrich Julius Stahl, membagi 4 unsur dari negara hukum “*rechstaat*”:¹⁹

- a) Adanya jaminan perlindungan hak asasi manusia.
- b) Adanya pemisahan atau pembagian dalam kekuasaan negara.
- c) Setiap tindakan negara harus didasarkan atas Undang-Undang yang telah ditetapkan terlebih dahulu.
- d) Adanya peradilan administrasi negara. .

Secara teoritis terdapat dua pola pembagian kekuasaan yaitu pembagian kekuasaan secara horisontal dan vertikal.²⁰ Pembagian kekuasaan negara secara horisontal adalah pembagian kekuasaan negara kepada organ utama negara yang dalam ketatanegaraan disebut Lembaga Negara (Legislatif, Eksekutif, Yudikatif).

Pembagian kekuasaan secara vertikal adalah pembagian kekuasaan negara antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Untuk membahas mengenai hubungan antara pusat dan daerah, jenis pembagian kekuasaan inilah yang relevan untuk dibahas. Hubungan antara pusat dan daerah terkait juga dengan bentuk negara. Menurut teori-teori modern bentuk negara terdiri dari Negara Kesatuan dan Negara Federal. Ditinjau dari susunannya, Negara Kesatuan bersusunan tunggal,

¹⁸ Meila Nurhidayati, <https://meilabalwell.wordpress.com/negara-hukum-konsep-dasar-dan-implementasinya-di-indonesia/> diakses tanggal 17 April 2021.

¹⁹ Moh. Mahfud MD., Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi, Gama Media, Yogyakarta, Hal 24.

²⁰ I Wayan Parsa, Hubungan Pusat dan Daerah (Suatu Pendekatan Teoritis), FH Universitas Udayana, Denpasar, 2015, hal 2.

sedangkan Negara Serikat bersusunan jamak.²¹ Disebut Negara Kesatuan apabila kekuasaan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah tidak sama dan tidak sederajat. Kekuasaan pemerintah pusat merupakan kekuasaan yang menonjol dalam Negara, dan tidak ada saingan dari badan legislatif pusat dalam membentuk Undang-Undang. Disebut Negara Federal jika kekuasaan itu di bagi antara Pusat dan Daerah/Bagian dalam negara itu sedemikian rupa sehingga masing-masing daerah/bagian dari negara itu bebas dari campur tangan satu dengan yang lainnya dan hubungannya sendiri-sendiri terhadap Pusat.²²

Bab VI UUD NRI 1945 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan mengenai bentuk Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia yang terbagi atas Kabupaten, Kota dan Provinsi dimana tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota itu mempunyai pemerintahan daerah dan berhak mengatur sendiri urusan pemerintahannya berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dalam rangka melaksanakan pemerintahannya tersebut Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain.

2. Teori Ilmu Perundang-undangan.

Burkhardt Kreams, membagi ilmu pengetahuan perundang-undangan menjadi dua bagian besar, yaitu:²³

²¹ Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, Cet- 8 Oktober 2008, hal 224.

²² Indah Sari,SH,M.Si,Federal Versus Kesatuan: Sebuah Proses Pencarian Terhadap Bentuk Negara Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, FH Universitas Suryadarma ,Jakarta, Volume 5No.2,Maret 2015, hal 42.

²³ A. Hamid S. Attamimi, *Ilmu Pengetahuan Perundang undangan (Gesetzgebungswissenschaft) Dan Pengembangan Pengajarannya Di Fakultas Hukum*, Makalah dalam Diskusi Mengenai Kemungkinan Masuknya Ilmu Perundang-undangan Dalam Kurikulum Fakultas Hukum pada Penemuan Dekan-dekan Fakultas Hukum Negeri Se-Indonesia Di Bawah Konsorsium Ilmu Hukum, Jakarta, 20-21 Oktober 1989, hal 4.

1. Teori perundang-undangan yaitu berorientasi pada mencari kejelasan dan kejernihan makna atau pengertian-pengertian dan bersifat kognitif; dan
2. Ilmu perundang-undangan yaitu berorientasi pada melakukan perbuatan dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan dan bersifat normatif.

Burkhardt krems membagi lagi bagian kedua tersebut kedalam tiga sub bagian yaitu: Proses perundang-undangan (*gesetzbungsverfahren*), Metode perundang-undangan (*gesetzbungsmethode*), dan Teknik perundang-undangan (*gesetzbungstechnic*).²⁴

Menurut Maria Farida Indrati Soeprapto, Perundang-undangan yang dalam bahasa Inggris adalah *legislation* atau dalam bahasa Belanda *wetgeving* atau *gesetzgebung* dalam bahasa Jerman, mempunyai pengertian sebagai berikut.²⁵

1. Perundang-undangan sebagai proses pembentukan atau proses membentuk peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah; dan
2. Perundang-undangan sebagai segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan syarat dalam

²⁴ Roy Marthen Moonti, Ilmu Perundang-Undangan, Cetakan Pertama Keretakupa, Makassar, 2017, hal 12

²⁵ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan*, Yogyakarta: kanisius, 2007, hlm.3.

rangka pembangunan hukum nasional yang hanya dapat terwujud apabila didukung oleh metode yang baik, yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan. Indonesia merupakan negara hukum yang mempunyai kewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang baik, yang dilakukan secara terencana, terpadu dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional. Sistem hukum tersebut diharapkan dapat menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia dengan berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.²⁶

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan baik pusat dan daerah berpedoman pada Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

3. Teori Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Dalam Perspektif Hukum Islam.

Konstitusi dalam hukum ketatanegaraan Islam (*Fiqh Siyasa*) disebut dengan *dusturi* (berasal dari bahasa Persia), yang berarti seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Arti kata tersebut pada perkembangannya digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka

²⁶ Fery Irawan Febriansyah, *Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, 2016, Jurnal Perspektif, Vol. XXI, No. 3, Hal 226.

agama) *Zoroaster* (Majusi). Kata *dustur* setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab artinya berkembang menjadi asas, dasar atau pembinaan. Kata *dustur* menurut istilah berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (Konstitusi/Undang-Undang Dasar).²⁷

Siyasah dusturiyah yang membahas masalah perundang-undangan negara merupakan bagian dari *fiqh siyasah*. *Siyasah dusturiyah* membahas konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan *syura* yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut.²⁸

Tujuan negara menciptakan kemaslahatan bagi seluruh rakyat. Negara mempunyai tugas penting untuk merealisasikan tujuan tersebut. Tiga tugas utama yang dilaksanakan oleh negara dalam hal ini, meliputi:

1. tugas menciptakan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan ajaran Islam.

Tugas ini dilaksanakan oleh kekuasaan legislatif (*al-sulthah al-tasyri''iyah*).

Berdasarkan tugas tersebut, negara memiliki kewenangan dan kebijaksanaan untuk melakukan interpretasi, analogi dan inferensi atas *Al-Qur''an* dan Hadis.

²⁷ Muhammad Iqbal, 2001, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Gaya Media Pratama, Jakarta, h. 153-154.

²⁸ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 177 .

2. tugas melaksanakan undang-undang.

Tugas ini dilaksanakan oleh kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*).

Berdasarkan tugas tersebut, negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Pelaksana kekuasaan ini adalah pemerintah. Selaras dengan kebijaksanaan legislatif, kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat *Al-Qur'an*, Hadis, dan kemaslahatan.

3. tugas mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif.

Untuk melaksanakannya, negara memiliki kekuasaan lembaga yudikatif (*al-sulthah al-qadha'iyah*).

G. Metode Penelitian.

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.

Suatu penelitian harus ditunjang dengan metode penelitian yang menjadi dasar penelitian tersebut baik dari segi teori maupun praktek. Untuk itu penulis akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian dalam penyusunan tesis ini adalah deskriptif kualitatif. Jenis penelitian ini merupakan gabungan penelitian deskriptif dan penelitian kualitatif serta memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskripsi.

Jenis penelitian deskriptif kualitatif menggambarkan kondisi apa adanya, tidak memberi perlakuan atau manipulasi pada variable yang diteliti yaitu peran Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam proses pengharmonisasian, pembulatan dan pematapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah. Jenis penelitian deskriptif kualitatif merupakan jenis penelitian dengan proses memperoleh data bersifat apa adanya. Penelitian ini lebih menekankan makna pada hasilnya.

2. Metode Pendekatan.

Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris atau yuridis sosiologis²⁹. Dalam pendekatan yuridis sosiologis, hukum sebagai *law in action*, dideskripsikan sebagai gejala sosial yang empiris. Dengan demikian hukum tidak sekedar diberikan arti sebagai jalinan nilai-nilai, keputusan pejabat, jalinan kaidah dan norma, hukum positif tertulis, tetapi juga dapat diberikan makna sebagai sistem ajaran tentang kenyataan, perilaku yang teratur dan ajeg.³⁰ Dengan pendekatan ini maka diharapkan dapat dilakukan analisa peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah. Atau dengan kata lain, kesesuaian antara *law in books* dengan *law in action* atau kesesuaian antara *das sollen* dengan *das sein*.

3. Jenis dan Sumber Data.

²⁹ Bambang Waluyo, 1991, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, Hal 14

³⁰ Soerjono Soekamto dan Purnadi Purbacaraka, 1979, *Perihal Penelitian Hukum*, Alumni, Bandung, Hal 65

Jenis Data dan Sumber Data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

a. Data primer.

Data primer³¹ adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya. Data primer diperoleh atau dikumpulkan dengan melakukan studi lapangan penelitian (*field research*), wawancara dan/atau observasi yang bertujuan untuk menggali informasi yang dibutuhkan penulis terkait dengan perumusan permasalahan yang diteliti.

b. Data sekunder.

Data sekunder³² adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Pengumpulan data ini dilakukan dengan studi atau penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mempelajari peraturan-peraturan, buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Data sekunder yang dikumpulkan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- UUD NRI Tahun 1945;

³¹ J. Supranto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta, Hal 2

³² Ronny Hanitijjo Soemitro, 1994, *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia, Jakarta

- Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan HAM;
- Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri No.80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

- Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-01.PP.05.01 Tahun 2016 tentang Pedoman Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kanwil Kementerian Hukum dan HAM;
- Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM No.M.HH-01.PP.04.02 Tahun 2019 tentang Tata Cara dan Prosedur Pengharmonisasian, Pembedaan dan Pementapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah;
- Surat Edaran Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah No.180/0017890 tanggal 30 Desember 2020 tentang Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah.

2) Bahan Hukum Sekunder.

Bahan Hukum Sekunder, berupa literatur bahan bacaan berupa buku-buku hukum, artikel-artikel hukum, jurnal hukum, dan bahan-bahan seminar hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

4. Metode Pengumpulan Data.

a. Data Primer.

– Observasi.

Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data. Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan³³. Data observasi berupa deskripsi yang faktual, cermat, dan terperinci mengenai situasi lapangan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan observasi terbuka, dimana peneliti dalam melakukan pengumpulan data menyatakan sebenarnya kepada sumber data bahwa sedang melakukan penelitian.

– Wawancara

Wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atau responden. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, dimana pertanyaan yang diberikan tidak terpaku pada pedoman wawancara dan dapat diperdalam maupun dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan tetapi tetap berpegang pada pokok-pokok permasalahan yang sesuai dengan tujuan

³³ Raco JR, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, Hal 122

wawancara.

Pemilihan sample nya menggunakan metode *purposive non random sampling*. Menurut Arikunto, *purposive non random sampling* adalah teknik mengambil sampel dengan tidak berdasarkan random, daerah atau strata, melainkan berdasarkan atas adanya pertimbangan yang berfokus pada tujuan tertentu,³⁴ misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan. Dalam penelitian ini sampel yang dianggap memiliki kemampuan serta pemahaman terhadap peran Kanwil Kementerian Hukum dan HAM dalam proses pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi raperda yaitu, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, Kepala Bidang Hukum, Kepala Subbidang Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Perancang Peraturan Perundang-undangan di jajaran Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah.

b. Data Sekunder

– Studi Kepustakaan.

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menghimpun atau mengumpulkan data sekunder yang terkait dengan topik atau permasalahan yang akan atau sedang diteliti.

³⁴ Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. h.139-140.

Data sekunder itu dapat diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, karya tulis ilmiah dan sumber-sumber tertulis lainnya.

5. Metode Analisis Data

Analisa data merupakan langkah terakhir dalam suatu kegiatan penulisan. Analisa data dilakukan secara deskriptif kualitatif, artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan memahami hasil analisis. Data yang diperoleh melalui pengumpulan data sekunder akan dikumpulkan dan kemudian di analisis untuk mendapatkan kejelasan terhadap masalah yang akan dibahas. Semua data yang terkumpul diedit, diolah dan disusun secara sistematis untuk selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif yang kemudian disimpulkan. Metode analisis yang digunakan dalam penulisan ini adalah analisa data kualitatif. Artinya semua data yang diperoleh dianalisis secara utuh sehingga terlihat adanya gambaran yang sistematis dan faktual. Dari hasil analisis tersebut penulis menarik kesimpulan untuk menjawab isu hukum tersebut. Data-data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif untuk menemukan peran Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah.

Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam proses pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah, yang meliputi kedudukan, tugas, fungsi Kanwil Kementerian Hukum dan HAM, akibat hukum atas peran Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam proses pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah, kendala yang dihadapi serta solusinya.

BAB IV

Penutup.

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.

